

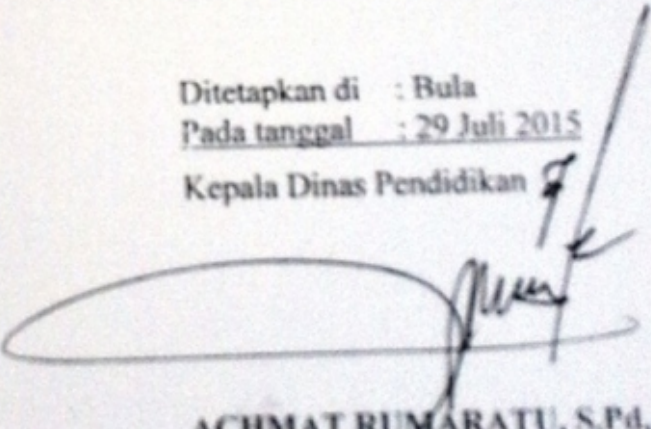
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor : 420.10/07/SK/ 2015**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) "BERINGIN"**

Kepala Dinas Pendidikan

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Taman Kanak-Kanak (TK) "Beringin" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan;
 6. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "Beringin" di Desa Wisalean Kecamatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 29 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan


ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM
NIP. 197104201999031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

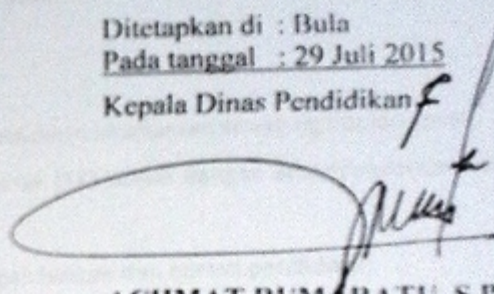
4. Bupati Seram Bagian Timur di Bula
5. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian timur
Nomor : 420.10 / 07 / SK / 2015
Tanggal : 29 Juli 2015
Tentang : Pembentukan Taman Kanak-Kanak (TK) " Beringin "

SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK- KANAK
(TK) " BERINGIN "

Ketua : AIDARSANI RUMARATU
Sekretaris : FIRDA YANTI SURUWAKY
Bendahara : YOSINA MARGARETA, YOSEP
Anggota / Pengajar : 1. AIDARSANI RUMARATU
2. YOSINA MARGARETA YOSEP

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 29 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan



ACHMAT RUMARATU, S.Pd.,
NIP. 19710420 199003 1 007